



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 42 TAHUN 2021**


TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah sehingga Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 28) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 25 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 Nomor 60);
- b. Nomor 52 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019 Nomor 52);

diubah sebagai berikut:

Ketentuan huruf H, huruf K dan huruf M Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
BINDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 27 DESEMBER 2021

BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 27 DESEMBER 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**


ZULFINASRAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2021 NOMOR 42

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	ff
KEPALA PERANGKAT DAERAH	My
KABAG HUKUM	De

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR: TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

H. AKUNTANSI PERSEDIAAN

H. AKUNTANSI PERSEDIAAN

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

8.1. PENDAHULUAN

8.1.1. Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

8.1.2. Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan tidak termasuk perusahaan negara/daerah.
3. Kebijakan akuntansi ini tidak mengatur :
 - a. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan; dan
 - b. Instrumen keuangan

8.2. DEFINISI

4. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

8.3. UMUM

5. Persediaan merupakan aset yang berwujud:
 - a. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong;
 - b. Bahan atau perlengkapan digunakan dalam proses produksi;

- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
6. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat/bahan kegiatan kantor, barang tak habis pakai seperti komponen dan pipa dan barang bekas dipakai komponen bekas dan pipa bekas.
 7. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memproduksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
 8. Persediaan dapat meliputi:
 - a. Barang pakai habis:
 - 1) Bahan;
 - 2) Suku cadang;
 - 3) Alat bahan untuk kegiatan kantor;
 - 4) Obat-obatan;
 - 5) Persediaan untuk dijual/diserahkan;
 - 6) Persediaan untuk tujuan strategis berjaga-jaga;
 - 7) Natura dan pakan;
 - 8) Persediaan penelitian;
 - 9) Persediaan dalam proses.
 - b. Barang tak habis pakai:
 - 1) Komponen;
 - 2) Pipa.
 - c. Barang bekas dipakai yakni komponen bekas dan pipa bekas.
 9. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan startegis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
 10. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
 11. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KARAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

8.4. PENGAKUAN

12. Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
13. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang

persediaan sehingga biaya tersebut dapat diungkapkan secara jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral).

14. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

8.5. METODE PENCATATAN

15. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.
16. Persediaan dicatat secara perpetual meliputi jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, antara lain berupa obat-obatan dan bahan farmasi, suku cadang alat berat, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang sejenisnya.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN I	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

8.6. PENGUKURAN

17. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
18. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan:
 - a. Metode *first in first out* (FIFO);
 - b. Harga pembelian terakhir;
 - c. Nilai wajar.
19. Persediaan yang dinilai dengan metode *first in first out* (FIFO) yaitu:
 - a. Unit persediaan yang nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis;
 - b. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual;
 - c. Barang konsumsi;
 - d. Barang pakai habis;
 - e. Barang cetakan;
 - f. Perangko dan materai; dan
 - g. Obat-obatan dan bahan farmasi.
20. Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masing-masing.
21. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
22. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
23. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

8.7. BEBAN PERSEDIAAN

24. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.
25. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.
26. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit .
27. jika terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
28. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Akan tetapi, Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

8.8. PENGUNGKAPAN

29. Laporan keuangan mengungkapkan:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BUPATI PARIGI MOUTONG



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

K. AKUNTANSI ASET TETAP

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABUPATEN MOUTONG	

K. AKUNTANSI ASET TETAP

11.1. PENDAHULUAN

11.1.1. Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

11.1.2. Ruang Lingkup

2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan pelaporan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

11.2. DEFINISI

3. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian berikut:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- c. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- d. Nilai tercatat aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

- e. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- f. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

11.3. UMUM

- 4. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong adalah:
 - a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan atau entitas akuntansi namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
 - b. Hak atas tanah.
- 5. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, seperti bahan dan perlengkapan.

11.4. KLASIFIKASI ASET TETAP

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	[Signature]
KEPALA PERANGKAT DAERAH	[Signature]
KABAG HUKUM	[Signature]

- 6. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan dalam kondisi siap dipakai.
- 7. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan dalam kondisi siap dipakai.
- 8. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 9. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan dalam kondisi siap dipakai. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
- 10. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan dalam kondisi siap dipakai.

11. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
12. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

11.5. PENGAKUAN ASET TETAP

13. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
 - g. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp. 5.000.000, 00
2	Alat-alat Berat	Rp. 10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 5.000.000, 00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000, 00
5	Alat-alat Angkutan Di Air Bermotor	Rp. 5.000.000, 00
6	Alat-alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000, 00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp. 10.000.000,00
8	Alat-alat Bengkel	Rp. 300.000, 00
9	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp. 5.000.000, 00
10	Peralatan Kantor	Rp. 300.000, 00
11	Perlengkapan Kantor	Rp. 300.000, 00
12	Komputer	Rp. 300.000, 00
13	Mebeulair	Rp. 250.000, 00
14	Peralatan Dapur	Rp. 300.000, 00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
15	Penghias Ruangan Rumah Tangga	Rp. 300.000, 00
16	Alat-alat Studio	Rp. 300.000, 00
17	Alat-alat Komunikasi	Rp. 500.000, 00
18	Alat-alat Ukur	Rp. 300.000, 00
19	Alat-alat Kedokteran	Rp. 300.000, 00
20	Alat-alat Laboratorium	Rp. 300.000, 00
21	Konstruksi Jalan	Rp. 10.000.000,00
22	Konstruksi Jembatan	Rp. 10.000.000,00
23	Konstruksi Jaringan Air	Rp. 10.000.000,00
24	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kabupaten	Rp. 300.000, 00
25	Instalasi Listrik dan Telepon	Rp. 1.000.000,00
26	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp. 10.000.000,00
27	Buku/Kepustakaan	Rp. 100.000, 00
28	Barang Bercorak Kesenian	Rp. 300.000, 00
29	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Rp. 500.000, 00
	b. Ternak	Rp. 50.000, 00
	c. Tumbuhan Pohon	Rp. 300.000, 00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp. 500.000, 00
30	Alat-alat Persenjataan/ Keamanan	Rp. 500.000, 00
31	Lainnya (Selain yang Tersebut dari Nomor 1 S/d 30 diatas)	Rp. 300.000, 00

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

- Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

15. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
16. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
17. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
18. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
19. Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain penambahan, pengembangan, dan pengurangan.
 - a. Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap tersebut.
 - b. Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian.
 - c. Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya kuantitas Aset Tetap tersebut.

11.6. PENGUKURAN ASET TETAP

20. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
21. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

* PARAF AUTENTIKASI *	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

22. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

11.7. PENILAIAN AWAL ASET TETAP

25. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai suatu aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehannya.
26. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
27. Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong oleh pengembang dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
28. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 26 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti pada paragraf 26. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf 65 dan paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
29. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

11.7.1. Komponen Biaya

30. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
31. Biaya perolehan aset terdiri dari:
- Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat;
 - Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KETUA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap. Hal ini meliputi biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, harus ditambah pada nilai perolehan. Meskipun demikian, tentu saja harus diperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli aset tetap tersebut.

32. Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan secara aset:
 - a. biaya persiapan tempat;
 - b. biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bonkar muat;
 - c. biaya pemasangan;
 - d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
 - e. biaya konstruksi;
 - f. biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar.
33. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
34. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
35. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
36. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.

PARAF AUTENTIKASI	
ASSTEN ()	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KARAGHUKUM	<i>[Signature]</i>



37. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
38. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
39. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
 - a. biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
 - b. biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan;
 - c. semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.
40. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
41. Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas). Perbedaan/selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

11.7.2. Konstruksi dalam Pengerjaan

42. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
43. Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk didalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam Kebijakan Akuntansi mengenai Aset Tetap ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan.
44. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

11.7.3. Perolehan Secara Gabungan

45. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

11.7.4. Pertukaran Aset.

46. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
47. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas.
48. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

11.7.5. Aset Donasi

49. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
50. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
51. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
52. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

11.8. PEGELUARAN SETELAH PEROLEHAN

53. Aset tetap diperoleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah. Aset tetap bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, di satu sisi merupakan sumber daya ekonomi, di sisi lain merupakan komitmen, artinya di kemudian hari Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset

tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.

54. Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
55. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan.
56. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d. 25%	0
Alat Kantor	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
Alat Studio		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5

KABUPATEN ANTERTIKASI	
KABUPATEN ANTERTIKASI	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3

PAPAN AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>



Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	2
		>10% s.d. 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	1
		>45% s.d. 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	1
		>45% s.d. 65%	3

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 100%	5



11.8.2. Penyusutan

57. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
58. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
59. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
60. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan sebagai berikut:
 Metode Garis Lurus
 Penyusutan per _____ Nilai yang dapat disusutkan
 Periode = _____ Masa manfaat
61. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menggunakan Metode Garis Lurus (*straight line method*) maka masa manfaat aset tetap diklasifikasikan sebagai berikut :

KABUPATEN PARIGI MOUTONG
 KABAG HUKUM
 [Signature]

KODE	URAIAN	METODE PENYUSUTAN	USIA EKONOMIS
1	2	3	4
01.03.02.01.01.01	TRACTOR	Garis Lurus	10
01.03.02.01.01.02	GRADER	Garis Lurus	10
01.03.02.01.01.03	EXCAVATOR	Garis Lurus	10
01.03.02.01.01.04	PILE DRIVER	Garis Lurus	10
01.03.02.01.01.05	HAULER	Garis Lurus	10
01.03.02.01.01.06	ASPHALT EQUIPMENT	Garis Lurus	10
01.03.02.01.01.07	COMPACTING EQUIPMENT	Garis Lurus	10
01.03.02.01.01.08	AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	Garis Lurus	10
01.03.02.01.01.09	LOADER	Garis Lurus	10
01.03.02.01.01.10	ALAT PENGANGKAT	Garis Lurus	10
01.03.02.01.01.11	MESIN PROSES	Garis Lurus	10
01.03.02.01.01.12	ALAT BESAR DARAT LAINNYA	Garis Lurus	10
01.03.02.01.02.01	DREDGER	Garis Lurus	8
01.03.02.01.02.02	FLOATING EXCAVATOR	Garis Lurus	8
01.03.02.01.02.03	AMPHIBI DREDGER	Garis Lurus	8
01.03.02.01.02.04	KAPAL TARIK	Garis Lurus	8
01.03.02.01.02.05	MESIN PROSES APUNG	Garis Lurus	8
01.03.02.01.02.06	ALAT BESAR APUNG LAINNYA	Garis Lurus	8
01.03.02.01.03.01	ALAT PENARIK	Garis Lurus	7
01.03.02.01.03.02	FEEDER	Garis Lurus	7
01.03.02.01.03.03	COMPRESSOR	Garis Lurus	7
01.03.02.01.03.04	ELECTRIC GENERATING SET	Garis Lurus	7
01.03.02.01.03.05	POMPA	Garis Lurus	7
01.03.02.01.03.06	MESIN BOR	Garis Lurus	7
01.03.02.01.03.07	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	Garis Lurus	7
01.03.02.01.03.08	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR	Garis Lurus	7
01.03.02.01.03.09	PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR	Garis Lurus	7
01.03.02.01.03.10	AIR PORT MAINTENANCE EQUIPMENT/ALAT BANTU PENERBANGAN	Garis Lurus	7
01.03.02.01.03.11	MESIN TATOO	Garis Lurus	7
01.03.02.01.03.12	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN	Garis Lurus	7
01.03.02.01.03.13	PERALATAN SELAM	Garis Lurus	7
01.03.02.01.03.14	PERALATAN SAR MOUNTENERING	Garis Lurus	7
01.03.02.01.03.15	PERALATAN INTELEJEN	Garis Lurus	7
01.03.02.01.03.16	ALAT BANTU LAINNYA	Garis Lurus	7
01.03.02.02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	Garis Lurus	7
01.03.02.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	Garis Lurus	7
01.03.02.02.01.03	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	Garis Lurus	7
01.03.02.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	Garis Lurus	7
01.03.02.02.01.05	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	Garis Lurus	7
01.03.02.02.01.06	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	Garis Lurus	7

1	2	3	4
01.03.02.02.01.07	KENDARAAN TEMPUR	Garis Lurus	7
01.03.02.03.03.03	ALAT UKUR/TEST ALAT KEPERIBADIAN	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.04	ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.05	ALAT KALIBRASI	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.06	OSCILLOSCOPE	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.07	UNIVERSAL TESTER	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.08	ALAT UKUR/PEMBANDING	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.09	ALAT UKUR LAIN-LAIN	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.10	ALAT TIMBANGAN/BIARA	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.11	ANAK TIMBANGAN/BIARA	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.12	TAKARAN KERING	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.13	TAKARAN BAHAN BANGUNAN	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.14	TAKARAN LAINNYA	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.15	ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.16	SPECIFIC SET	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.17	ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.18	ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.19	ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN KOREKSI WAKTU	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.20	ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOP	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.21	ALAT UKUR LAINNYA	Garis Lurus	5
01.03.02.04.01.01	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	Garis Lurus	4
01.03.02.04.01.02	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	Garis Lurus	4
01.03.02.04.01.03	ALAT PANEN	Garis Lurus	4
01.03.02.04.01.04	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	Garis Lurus	4
01.03.02.04.01.05	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	Garis Lurus	4
01.03.02.04.01.06	ALAT PROSESING	Garis Lurus	4
01.03.02.04.01.07	ALAT PASCA PANEN	Garis Lurus	4
01.03.02.04.01.08	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	Garis Lurus	4
01.03.02.04.01.09	ALAT-ALAT PETERNAKAN	Garis Lurus	4
01.03.02.04.01.10	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	Garis Lurus	4
01.03.02.05.01.01	MESIN KETIK	Garis Lurus	5
01.03.02.05.01.02	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	Garis Lurus	5
01.03.02.05.01.03	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	Garis Lurus	5
01.03.02.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	Garis Lurus	5
01.03.02.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	Garis Lurus	5
01.03.02.05.02.01	MEUBELAIR	Garis Lurus	5
01.03.02.05.02.02	ALAT PENGUKUR WAKTU	Garis Lurus	5
01.03.02.05.02.03	ALAT PEMBERSIH	Garis Lurus	5
01.03.02.05.02.04	ALAT PENDINGIN	Garis Lurus	5
01.03.02.05.02.05	ALAT DAPUR	Garis Lurus	5
01.03.02.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	Garis Lurus	5
01.03.02.05.02.07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	Garis Lurus	5
01.03.02.05.03.01	MEJA KERJA PEJABAT	Garis Lurus	5
01.03.02.05.03.02	MEJA RAPAT PEJABAT	Garis Lurus	5
01.03.02.05.03.03	KURSI KERJA PEJABAT	Garis Lurus	5
01.03.02.05.03.04	KURSI RAPAT PEJABAT	Garis Lurus	5
01.03.02.05.03.05	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	Garis Lurus	5
01.03.02.05.03.06	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	Garis Lurus	5
01.03.02.05.03.07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	Garis Lurus	5
01.03.02.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	Garis Lurus	5
01.03.02.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	Garis Lurus	5
01.03.02.06.01.03	PERALATAN STUDIO GAMBAR	Garis Lurus	5
01.03.02.06.01.04	PERALATAN CETAK	Garis Lurus	5
01.03.02.06.01.05	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	Garis Lurus	5
01.03.02.06.01.06	ALAT STUDIO LAINNYA	Garis Lurus	5
01.03.02.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	Garis Lurus	5
01.03.02.06.02.02	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	Garis Lurus	5
01.03.02.06.02.03	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/PM	Garis Lurus	5
01.03.02.06.02.04	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	Garis Lurus	5
01.03.02.06.02.05	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF	Garis Lurus	5
01.03.02.06.02.06	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	Garis Lurus	5
01.03.02.06.02.07	ALAT-ALAT SANDI	Garis Lurus	5
01.03.02.06.02.08	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS	Garis Lurus	5
01.03.02.06.02.09	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL	Garis Lurus	5
01.03.02.06.02.10	ALAT KOMUNIKASI SATELIT	Garis Lurus	5
01.03.02.06.02.11	ALAT KOMUNIKASI LAINNYA	Garis Lurus	5
01.03.02.06.03.01	PERALATAN PEMANCAR MF/MW	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.02	PERALATAN PEMANCAR HF/SW	Garis Lurus	10

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

1	2	3	4
01.03.02.02.01.08	ALAT ANGKUTAN KERETA REL	Garis Lurus	7
01.03.02.02.01.09	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	Garis Lurus	7
01.03.02.02.02.01	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	Garis Lurus	2
01.03.02.02.02.02	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	Garis Lurus	2
01.03.02.02.02.03	ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR	Garis Lurus	2
01.03.02.02.02.04	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR LAINNYA	Garis Lurus	2
01.03.02.02.03.01	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG	Garis Lurus	10
01.03.02.02.03.02	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	Garis Lurus	10
01.03.02.02.03.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS	Garis Lurus	10
01.03.02.02.03.04	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR MILITER	Garis Lurus	10
01.03.02.02.03.05	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA	Garis Lurus	10
01.03.02.02.04.01	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG	Garis Lurus	3
01.03.02.02.04.02	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	Garis Lurus	3
01.03.02.02.04.03	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS	Garis Lurus	3
01.03.02.02.04.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA	Garis Lurus	3
01.03.02.02.05.01	KAPAL TERBANG	Garis Lurus	20
01.03.02.02.05.02	ALAT ANGKUTAN TAK BERMOTOR UDARA LAINNYA	Garis Lurus	20
01.03.02.03.01.01	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	Garis Lurus	10
01.03.02.03.01.02	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	Garis Lurus	10
01.03.02.03.01.03	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	Garis Lurus	10
01.03.02.03.01.04	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	Garis Lurus	10
01.03.02.03.01.05	PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN	Garis Lurus	10
01.03.02.03.01.06	PERKAKAS BENGKEL KAYU	Garis Lurus	10
01.03.02.03.01.07	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS	Garis Lurus	10
01.03.02.03.01.08	PERALATAN LAS	Garis Lurus	10
01.03.02.03.01.09	PERKAKAS PABRIK ES	Garis Lurus	10
01.03.02.03.01.10	ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA	Garis Lurus	10
01.03.02.03.02.01	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	Garis Lurus	5
01.03.02.03.02.02	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	Garis Lurus	5
01.03.02.03.02.03	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	Garis Lurus	5
01.03.02.03.02.04	PERKAKAS PENGANGKAT	Garis Lurus	5
01.03.02.03.02.05	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	Garis Lurus	5
01.03.02.03.02.06	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)	Garis Lurus	5
01.03.02.03.02.07	PERKAKAS BENGKEL KERJA	Garis Lurus	5
01.03.02.03.02.08	PERALATAN TUKANG BESI	Garis Lurus	5
01.03.02.03.02.09	PERALATAN TUKANG KAYU	Garis Lurus	5
01.03.02.03.02.10	PERALATAN TUKANG KAYU	Garis Lurus	5
01.03.02.03.02.11	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	Garis Lurus	5
01.03.02.03.02.12	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	Garis Lurus	5
01.03.02.03.02.13	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.01	ALAT UKUR UNIVERSAL	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.02	ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA	Garis Lurus	5
01.03.02.06.03.03	PERALATAN PEMANCAR VHF/FM	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.04	PERALATAN PEMANCAR UHF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.05	PERALATAN PEMANCAR SHF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.06	PERALATAN ANTENA MF/MW	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.07	PERALATAN ANTENA HF/SW	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.08	PERALATAN ANTENA VHF/FM	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.09	PERALATAN ANTENA UHF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.10	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.11	PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.12	PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.13	PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.14	PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.15	PERALATAN MICROWAVE F P U	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.16	PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.17	PERALATAN MICROWAVE TVRO	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.18	PERALATAN DUMMY LOAD	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.19	SWITCHER ANTENA	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.20	SWITCHER/MENARA ANTENA	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.21	FEEDER	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.22	HUMIDITY CONTROL	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.23	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.24	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.25	PERALATAN PEMANCAR LF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.26	UNIT PEMANCAR MF+HF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.27	PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.28	PERALATAN PENERIMA	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.29	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF	Garis Lurus	10

STAMP F AUTENTIKASI	
AKSI) K - 22
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

1	2	3	4
01.03.02.06.03.30	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.31	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.32	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.33	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.34	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.35	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.36	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.37	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.38	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.39	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.40	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.41	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.43	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI RENDAH	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.44	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI TINGGI	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.45	PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE PERMUKAAN		
01.03.02.06.03.46	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.47	SUMBER TENAGA	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.48	PERALATAN PEMANCAR LAINNYA	Garis Lurus	10
01.03.02.06.04.01	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI INSTRUMEN LANDING SYSTEM	Garis Lurus	15
01.03.02.06.04.02	VERY HIGH FREQUENCE OMNI RANGE (VOR)	Garis Lurus	15
01.03.02.06.04.03	DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME)	Garis Lurus	15
01.03.02.06.04.04	RADAR	Garis Lurus	15
01.03.02.06.04.05	ALAT PANGATUR TELEKOMUNIKASI	Garis Lurus	15
01.03.02.06.04.06	PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI	Garis Lurus	15
01.03.02.06.04.07	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA	Garis Lurus	15
01.03.02.07.01.01	ALAT KEDOKTERAN UMUM	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.02	ALAT KEDOKTERAN GIGI	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.03	ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.04	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.05	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.06	ALAT KEDOKTERAN THT	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.07	ALAT KEDOKTERAN MATA	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.08	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.09	ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENASAH/MORTUARY	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.10	ALAT KEDOKTERAN ANAK	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.11	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.12	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.13	ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF)	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.14	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.15	ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.16	ALAT KEDOKTERAN PATOLOGI ANATOMY	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.17	ALAT KEDOKTERAN TRANSFUSI DARAH	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.18	ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.19	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.20	ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.22	ALAT KEDOKTERAN JIWA	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.23	ALAT KEDOKTERAN BEDAH ORTHOPEDI	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.24	ALAT KEDOKTERAN I C U	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.25	ALAT KEDOKTERAN I C C U	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.26	ALAT KEDOKTERAN BEDAH JANTUNG	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.27	ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL MEDICINE	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.28	ALAT KEDOKTERAN ANAESTHESI	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.29	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	Garis Lurus	5
01.03.02.07.02.01	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT	Garis Lurus	5
01.03.02.07.02.02	ALAT KESEHATAN MATRA UDARA	Garis Lurus	5
01.03.02.07.02.03	ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN	Garis Lurus	5
01.03.02.07.02.04	ALAT KESEHATAN OLAH RAGA	Garis Lurus	5
01.03.02.07.02.05	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	Garis Lurus	5
01.03.02.08.01.01	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.02	ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.03	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.04	ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.05	ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.06	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.07	ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.08	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN	Garis Lurus	8

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN)

KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABAG HUKUM

K-23

1	2	3	4
01.03.02.08.01.09	ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.10	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.11	ALAT LABORATORIUM UMUM	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.12	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.14	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.15	ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.16	ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.17	ALAT LABORATORIUM FILM	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.18	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.19	ALAT LABORATORIUM FARMASI	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.20	ALAT LABORATORIUM FISIKA	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.21	ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.22	ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGI	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.23	ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.24	ALAT LABORATORIUM PASIR	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.25	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN CEKATAN	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.26	ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.27	ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.28	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.29	ALAT LABORATORIUM UJI PROSES PENGELASAN	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.31	ALAT LABORATORIUM METROLOGIE	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.32	ALAT LABORATORIUM PELAPISAN LOGAM	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.33	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.34	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.35	ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.36	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KERAMIK	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.37	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN PLASTIK	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.38	ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.39	ALAT LABORATORIUM UJI KERAMIK	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.40	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI SELULOSA	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.42	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.43	ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.44	ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN BIOMAS	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.45	ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.46	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.47	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.48	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.49	ALAT LABORATORIUM GEOPHISIKA	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.30	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.50	ALAT LABORATORIUM TAMBANG	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.51	ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.52	ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.53	ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.54	LABORATORIUM KEARSIPAN	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.55	LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.56	ALAT LABORATORIUM LAIN	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.57	ALAT LABORATORIUM HERMODINAMIKA MOTOR DAN SISTEM PROPULASI	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.58	ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.59	ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES ENZYM	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.60	ALAT LABORATORIUM TEKNIK PANTAI	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.61	ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA DAN ENERGI	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.62	ALAT LABORATORIUM POPULASI	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.63	ALAT PENGUKUR GELOMBANG	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.64	UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA	Garis Lurus	15
01.03.02.08.02.01	ANALYTICAL INSTRUMENT	Garis Lurus	15
01.03.02.08.02.02	INSTRUMENT PROBE/SENSOR	Garis Lurus	15
01.03.02.08.02.03	GENERAL LABORATORY TOOL	Garis Lurus	15
01.03.02.08.02.04	GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS	Garis Lurus	15
01.03.02.08.02.05	LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	Garis Lurus	15
01.03.02.08.02.06	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR LAINNYA	Garis Lurus	10
01.03.02.08.03.01	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA	Garis Lurus	10
01.03.02.08.03.02	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA	Garis Lurus	10
01.03.02.08.03.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR	Garis Lurus	10
01.03.02.08.03.04	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	Garis Lurus	10

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM K-24	<i>[Signature]</i>

1	2	3	4
01.03.02.08.03.05	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	Garis Lurus	10
01.03.02.08.03.06	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS	Garis Lurus	10
01.03.02.08.03.08	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : AGAMA	Garis Lurus	10
01.03.02.08.03.09	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN	Garis Lurus	10
01.03.02.08.03.10	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	Garis Lurus	10
01.03.02.08.03.11	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	Garis Lurus	10
01.03.02.08.03.12	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	Garis Lurus	10
01.03.02.08.03.13	ALAT PERAGA LUAR BIASA (TUNA NETRA, TERAPI FISIK, TUNA DAKSA, TUNA RUNGU)	Garis Lurus	10
01.03.02.08.03.14	ALAT PERAGA KEJURUAN	Garis Lurus	10
01.03.02.08.03.15	ALAT PERAGA PAUD/TK	Garis Lurus	10
01.03.02.08.03.16	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA	Garis Lurus	10
01.03.02.08.04.01	RADIATION DETECTOR	Garis Lurus	15
01.03.02.08.04.02	MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC	Garis Lurus	15
01.03.02.08.04.03	ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM	Garis Lurus	15
01.03.02.08.04.04	RECORDER DISPLAY	Garis Lurus	15
01.03.02.08.04.05	SYSTEM/POWER SUPPLY	Garis Lurus	15
01.03.02.08.04.06	MEASURING/TESTING DEVICE	Garis Lurus	15
01.03.02.08.04.07	OPTO ELECTRONICS	Garis Lurus	15
01.03.02.08.04.08	ACCELERATOR	Garis Lurus	15
01.03.02.08.04.09	REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM	Garis Lurus	15
01.03.02.08.04.10	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA LAINNYA	Garis Lurus	15
01.03.02.08.05.01	ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN	Garis Lurus	10
01.03.02.08.05.02	ALAT KESEHATAN KERJA	Garis Lurus	10
01.03.02.08.05.03	PROTEKSI LINGKUNGAN	Garis Lurus	10
01.03.02.08.05.04	METEOROLOGICAL EQUIPMENT	Garis Lurus	10
01.03.02.08.05.05	SUMBER RADIASI	Garis Lurus	10
01.03.02.08.05.06	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN LAINNYA	Garis Lurus	10
01.03.02.08.06.01	RADIATION APPLICATION EQUIPMENT	Garis Lurus	10
01.03.02.08.06.02	NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) DEVICE	Garis Lurus	10
01.03.02.08.06.03	PERALATAN HIDROLOGI	Garis Lurus	10
01.03.02.08.06.04	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	Garis Lurus	10
01.03.02.08.07.01	LAINNYA	Garis Lurus	7
01.03.02.08.07.02	ALAT LABORATORIUM KUALITAS AIR DAN TANAH	Garis Lurus	7
01.03.02.08.07.03	ALAT LABORATORIUM KUALITAS UDARA	Garis Lurus	7
01.03.02.08.07.04	ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN	Garis Lurus	7
01.03.02.08.07.05	LABORATORIUM LINGKUNGAN	Garis Lurus	7
01.03.02.08.07.06	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	Garis Lurus	7
01.03.02.08.07.07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	Garis Lurus	7
01.03.02.08.08.01	TOWING CARRIAGE	Garis Lurus	15
01.03.02.08.08.02	WAVE GENERATOR AND ABSORBER	Garis Lurus	15
01.03.02.08.08.03	DATA ACQUISITION AND ANALYZING SYSTEM	Garis Lurus	15
01.03.02.08.08.04	CAVITATION TUNNEL	Garis Lurus	15
01.03.02.08.08.05	OVERHEAD CRANES	Garis Lurus	15
01.03.02.08.08.06	PERALATAN UMUM	Garis Lurus	15
01.03.02.08.08.07	PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP	Garis Lurus	15
01.03.02.08.08.08	PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP	Garis Lurus	15
01.03.02.08.08.09	PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP	Garis Lurus	15
01.03.02.08.08.10	PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP	Garis Lurus	15
01.03.02.08.08.11	PEMESINAN : PAINTING SHOP	Garis Lurus	15
01.03.02.08.08.12	PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARATION SHOP	Garis Lurus	15
01.03.02.08.08.13	PEMESINAN : ELECTRICAL WORKSHOP	Garis Lurus	15
01.03.02.08.08.14	MOB	Garis Lurus	15
01.03.02.08.08.15	PHOTO AND FILM EQUIPMENT	Garis Lurus	15
01.03.02.08.08.16	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA LAINNYA	Garis Lurus	15
01.03.02.08.09.01	ALAT LABORATORIUM KALIBRASI ELECTROMEDIK DAN BIOMEDIK	Garis Lurus	8
01.03.02.08.09.02	ALAT LABORATORIUM STANDARD DAN KALIBRATOR	Garis Lurus	8
01.03.02.08.09.03	ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK DAN AKUSTIK	Garis Lurus	8
01.03.02.08.09.04	ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK	Garis Lurus	8
01.03.02.08.09.05	ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU	Garis Lurus	8
01.03.02.08.09.06	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN	Garis Lurus	8
01.03.02.08.09.07	ALAT LABORATORIUM NATIUS	Garis Lurus	8
01.03.02.08.09.08	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN	Garis Lurus	8
01.03.02.08.09.09	ALAT LABORATORIUM SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN	Garis Lurus	8
01.03.02.08.09.10	ALAT LABORATORIUM UJI PERANGKAT	Garis Lurus	8
01.03.02.08.09.11	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAINNYA	Garis Lurus	8
01.03.02.09.01.01	SENJATA GENGAM	Garis Lurus	

Garis Lurus
PARAF AUTENTIKASI
 ASISTEN I
 KEPALA PERANGKAT DAERAH
 KABAG HUKUM K-25

1	2	3	4
01.03.02.09.01.02	SENJATA PINGGANG	Garis Lurus	10
01.03.02.09.01.03	SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG	Garis Lurus	10
01.03.02.09.01.04	SENAPAN MESIN	Garis Lurus	10
01.03.02.09.01.05	M O R T I R	Garis Lurus	10
01.03.02.09.01.06	ANTI LAPIS BAJA	Garis Lurus	10
01.03.02.09.01.07	ARTILERI MEDAN (ARMED)	Garis Lurus	10
01.03.02.09.01.08	ARTILERI PERTAHANAN UDARA (ARHANUD)	Garis Lurus	10
01.03.02.09.01.09	KAVALERI	Garis Lurus	10
01.03.02.09.01.10	SENJATA LAIN-LAIN	Garis Lurus	10
01.03.02.09.02.01	ALAT KEAMANAN	Garis Lurus	3
01.03.02.09.02.02	NON SENJATA API	Garis Lurus	3
01.03.02.09.02.03	ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK (ALJIHANDAK)	Garis Lurus	3
01.03.02.09.02.04	ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA	Garis Lurus	3
01.03.02.09.02.05	PERSENJATAAN NON SENJATA API LAINNYA	Garis Lurus	3
01.03.02.09.03.01	LASER	Garis Lurus	3
01.03.02.09.03.02	SENJATA SINAR LAINNYA	Garis Lurus	3
01.03.02.09.04.01	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Garis Lurus	4
01.03.02.09.04.02	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	Garis Lurus	4
01.03.02.09.04.03	ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR)	Garis Lurus	4
01.03.02.09.04.04	PERALATAN DETEKSI INTEL	Garis Lurus	4
01.03.02.09.04.05	ALSUS LANTAS	Garis Lurus	4
01.03.02.09.04.06	ALSUS RESERSE	Garis Lurus	4
01.03.02.09.04.07	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	Garis Lurus	4
01.03.02.09.04.08	ALSUS DAKTILOSKOPI	Garis Lurus	4
01.03.02.09.04.09	INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORENSIK	Garis Lurus	4
01.03.02.09.04.10	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LAINNYA	Garis Lurus	4
01.03.02.10.01.01	KOMPUTER JARINGAN	Garis Lurus	4
01.03.02.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	Garis Lurus	4
01.03.02.10.01.03	KOMPUTER UNIT LAINNYA	Garis Lurus	4
01.03.02.10.02.01	PERALATAN MAINFRAME	Garis Lurus	4
01.03.02.10.02.02	PERALATAN MINI KOMPUTER	Garis Lurus	4
01.03.02.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	Garis Lurus	4
01.03.02.10.02.04	PERALATAN JARINGAN	Garis Lurus	4
01.03.02.10.02.05	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	Garis Lurus	4
01.03.02.11.01.01	OPTIK	Garis Lurus	5
01.03.02.11.01.02	UKUR/INSTRUMENT	Garis Lurus	5
01.03.02.11.01.03	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI LAINNYA	Garis Lurus	5
01.03.02.11.02.01	MEKANIK	Garis Lurus	10
01.03.02.11.02.02	ELEKTRONIK/ELECTRIC	Garis Lurus	10
01.03.02.11.02.03	MANUAL	Garis Lurus	10
01.03.02.11.02.04	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA LAINNYA	Garis Lurus	10
01.03.02.12.01.01	BOR MESIN TUMBUK	Garis Lurus	10
01.03.02.12.01.02	BOR MESIN PUTAR	Garis Lurus	10
01.03.02.12.01.03	ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA	Garis Lurus	10
01.03.02.12.02.01	BANGKA	Garis Lurus	10
01.03.02.12.02.02	PANTEK	Garis Lurus	10
01.03.02.12.02.03	PUTAR	Garis Lurus	10
01.03.02.12.02.04	PERALATAN BANTU	Garis Lurus	10
01.03.02.12.02.05	ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA	Garis Lurus	10
01.03.02.13.01.01	PERALATAN SUMUR MINYAK	Garis Lurus	10
01.03.02.13.01.02	SUMUR PEMBORAN	Garis Lurus	10
01.03.02.13.01.03	SUMUR LAINNYA	Garis Lurus	10
01.03.02.13.02.01	R I G	Garis Lurus	10
01.03.02.13.02.02	PRODUKSI LAINNYA	Garis Lurus	10
01.03.02.13.03.01	ALAT PENGOLAHAN MINYAK	Garis Lurus	15
01.03.02.13.03.02	ALAT PENGOLAHAN AIR	Garis Lurus	15
01.03.02.13.03.03	ALAT PENGOLAHAN STEAM	Garis Lurus	15
01.03.02.13.03.04	ALAT PENGOLAHAN WAX	Garis Lurus	15
01.03.02.13.03.05	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNYA	Garis Lurus	15
01.03.02.14.01.01	MEKANIK	Garis Lurus	10
01.03.02.14.01.02	ELECTRIC	Garis Lurus	10
01.03.02.14.01.03	ALAT BANTU EKPLORASI LAINNYA	Garis Lurus	10
01.03.02.14.02.01	PERAWATAN SUMUR	Garis Lurus	10
01.03.02.14.02.02	TEST UNIT	Garis Lurus	10
01.03.02.14.02.03	ALAT BANTU PRODUKSI LAINNYA	Garis Lurus	10
01.03.02.15.01.01	RADIASI	Garis Lurus	5
01.03.02.15.01.02	SUARA	Garis Lurus	5
01.03.02.15.01.03	ALAT DETEKSI LAINNYA	Garis Lurus	5
01.03.02.15.02.01	BAJU PENGAMAN	Garis Lurus	5

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	H
KEPALA PERANGKAT DAERAH	my
KABAG HUKUM	K-26 DE



1	2	3	4
01.03.02.15.02.02	MASKER	Garis Lurus	5
01.03.02.15.02.03	TOPI KERJA	Garis Lurus	5
01.03.02.15.02.04	SABUK PENGAMAN	Garis Lurus	5
01.03.02.15.02.05	SEPATU LAPANGAN	Garis Lurus	5
01.03.02.15.02.06	ALAT PELINDUNG LAINNYA	Garis Lurus	5
01.03.02.15.03.01	ALAT PENOLONG	Garis Lurus	2
01.03.02.15.03.02	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN	Garis Lurus	2
01.03.02.15.03.03	ALAT KERJA BAWAH AIR	Garis Lurus	2
01.03.02.15.03.04	ALAT SAR LAINNYA	Garis Lurus	2
01.03.02.15.04.01	PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN	Garis Lurus	10
01.03.02.15.04.02	PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN	Garis Lurus	10
01.03.02.15.04.03	PERALATAN FASILITAS BANTU Pendaratan	Garis Lurus	10
01.03.02.15.04.04	PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA	Garis Lurus	10
01.03.02.15.04.05	PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA	Garis Lurus	10
01.03.02.15.04.06	ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK	Garis Lurus	10
01.03.02.15.04.07	ALAT KERJA PENERBANGAN LAINNYA	Garis Lurus	10
01.03.02.16.01.01	ALAT PERAGA PELATIHAN	Garis Lurus	10
01.03.02.16.01.02	ALAT PERAGA PERCONTOHAN	Garis Lurus	10
01.03.02.16.01.03	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA	Garis Lurus	10
01.03.02.17.01.01	LIQUID-LIQUID CONTRACTOR EQUIPMENT	Garis Lurus	8
01.03.02.17.01.02	SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT	Garis Lurus	8
01.03.02.17.01.03	SOLID-SOLID SCREENING EQUIPMENT	Garis Lurus	8
01.03.02.17.01.04	SOLID-SOLID CLASSIFIER	Garis Lurus	8
01.03.02.17.01.05	SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT	Garis Lurus	8
01.03.02.17.01.06	SOLID LIQUID CRYSTALLIZATION EQUIPMENT	Garis Lurus	8
01.03.02.17.01.07	ION EXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT	Garis Lurus	8
01.03.02.17.01.08	LEACHING EQUIPMENT	Garis Lurus	8
01.03.02.17.01.09	GRAVITY SEDIMENTATION EQUIPMENT	Garis Lurus	8
01.03.02.17.01.10	SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT	Garis Lurus	8
01.03.02.17.01.11	CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID	Garis Lurus	8
01.03.02.17.01.12	LIQUID FROM SOLID EXPELLING (EXPRESSOR)-EQUIPMENT	Garis Lurus	8
01.03.02.17.01.13	GAS-SOLID DRYING EQUIPMENT	Garis Lurus	8
01.03.02.17.01.14	GAS - SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT	Garis Lurus	8
01.03.02.17.01.15	GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT	Garis Lurus	8
01.03.02.17.01.16	GAS - LIQUID DISTILLATION EQUIPMENT	Garis Lurus	8
01.03.02.17.01.17	GAS - LIQUID SEPARATION EQUIPMENT	Garis Lurus	8
01.03.02.17.01.18	ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT	Garis Lurus	8
01.03.02.17.01.19	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	Garis Lurus	8
01.03.02.17.01.20	SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT	Garis Lurus	8
01.03.02.17.01.21	SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT EQUIPMENT	Garis Lurus	8
01.03.02.17.01.22	HEAT GENERATING EQUIPMENT	Garis Lurus	8
01.03.02.17.01.23	HEAT TRANSFER EQUIPMENT	Garis Lurus	8
01.03.02.17.01.24	MECHANICAL PROCES	Garis Lurus	8
01.03.02.17.01.25	CHEMICAL REAKTION EQUIPMENT	Garis Lurus	8
01.03.02.17.01.26	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI LAINNYA	Garis Lurus	8
01.03.02.18.01.01	RAMBU BERSUAR	Garis Lurus	7
01.03.02.18.01.02	RAMBU TIDAK BERSUAR	Garis Lurus	7
01.03.02.18.01.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA	Garis Lurus	7
01.03.02.18.02.01	RUNWAY/THRESHOLD LIGHT	Garis Lurus	5
01.03.02.18.02.02	VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI)	Garis Lurus	5
01.03.02.18.02.03	APPROACH LIGHT	Garis Lurus	5
01.03.02.18.02.04	RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS)	Garis Lurus	5
01.03.02.18.02.05	SIGNAL	Garis Lurus	5
01.03.02.18.02.06	FLOOD LIGHTS	Garis Lurus	5
01.03.02.18.02.07	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA LAINNYA	Garis Lurus	5
01.03.02.18.03.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	Garis Lurus	15
01.03.02.18.03.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT LAINNYA	Garis Lurus	15
01.03.02.19.01.01	PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK	Garis Lurus	3
01.03.02.19.01.02	PERALATAN PERMAINAN	Garis Lurus	3
01.03.02.19.01.03	PERALATAN SENAM	Garis Lurus	3
01.03.02.19.01.04	PARALATAN OLAH RAGA AIR	Garis Lurus	3
01.03.02.19.01.05	PERALATAN OLAH RAGA UDARA	Garis Lurus	3
01.03.02.19.01.06	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	Garis Lurus	3
01.03.03.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.02	BANGUNAN GUDANG	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.03	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.04	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.05	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	Garis Lurus	50

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

1	2	3	4
01.03.03.01.01.06	BANGUNAN KESEHATAN	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.07	BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.08	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.09	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.13	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.14	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.15	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.16	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.17	BANGUNAN GEDUNG MUSEUM	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.18	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.19	BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.20	BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.21	BANGUNAN RUMAH TAHANAN	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.22	BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.23	BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.24	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.25	BANGUNAN TERBUKA	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.26	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.27	BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.28	BANGUNAN INDUSTRI	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.29	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.31	BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.32	BANGUNAN FASILITAS UMUM	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.33	BANGUNAN PARKIR	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.34	BANGUNAN GEDUNG PABRIK	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.35	BANGUNAN STASIUN BUS	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.36	TAMAN	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.37	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	Garis Lurus	50
01.03.03.01.02.01	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	Garis Lurus	50
01.03.03.01.02.02	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	Garis Lurus	50
01.03.03.01.02.03	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	Garis Lurus	50
01.03.03.01.02.04	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	Garis Lurus	50
01.03.03.01.02.05	ASRAMA	Garis Lurus	50
01.03.03.01.02.06	HOTEL	Garis Lurus	50
01.03.03.01.02.07	MOTEL	Garis Lurus	50
01.03.03.01.02.08	FLAT/RUMAH SUSUN	Garis Lurus	50
01.03.03.01.02.09	RUMAH NEGARA DALAM PROSES PENGGOLONGAN	Garis Lurus	50
01.03.03.01.02.10	PANTI ASUHAN	Garis Lurus	50
01.03.03.01.02.11	APARTEMEN	Garis Lurus	50
01.03.03.01.02.12	RUMAH TIDAK BERSUSUN	Garis Lurus	50
01.03.03.01.02.13	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	Garis Lurus	50
01.03.03.02.01.01	CANDI	Garis Lurus	50
01.03.03.02.01.02	TUGU	Garis Lurus	50
01.03.03.02.01.03	BANGUNAN PENINGGALAN	Garis Lurus	50
01.03.03.02.01.04	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA	Garis Lurus	50
01.03.03.03.01.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	Garis Lurus	40
01.03.03.03.01.02	BANGUNAN PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	Garis Lurus	40
01.03.03.03.01.03	BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	Garis Lurus	40
01.03.03.03.01.04	BANGUNAN MENARA PENGAWAS	Garis Lurus	40
01.03.03.03.01.05	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN LAINNYA	Garis Lurus	40
01.03.03.04.01.01	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	Garis Lurus	50
01.03.03.04.01.02	TUGU/TANDA JARING KONTROL GEODESI	Garis Lurus	50
01.03.03.04.01.03	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA	Garis Lurus	50
01.03.03.04.01.04	PAGAR	Garis Lurus	50
01.03.03.04.01.05	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA	Garis Lurus	50
01.03.04.01.01.01	JALAN NASIONAL	Garis Lurus	10
01.03.04.01.01.02	JALAN PROPINSI	Garis Lurus	10
01.03.04.01.01.03	JALAN KABUPATEN	Garis Lurus	10
01.03.04.01.01.04	JALAN KOTA	Garis Lurus	10
01.03.04.01.01.05	JALAN DESA	Garis Lurus	10
01.03.04.01.01.06	JALAN TOL	Garis Lurus	10
01.03.04.01.01.07	JALAN KERETA API	Garis Lurus	10
01.03.04.01.01.08	LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	Garis Lurus	10
01.03.04.01.01.09	JALAN KHUSUS	Garis Lurus	10

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

1	2	3	4
01.03.04.01.01.10	JALAN LAINNYA	Garis Lurus	10
01.03.04.01.02.01	JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL	Garis Lurus	50
01.03.04.01.02.02	JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI	Garis Lurus	50
01.03.04.01.02.03	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN	Garis Lurus	50
01.03.04.01.02.04	JEMBATAN PADA JALAN KOTA	Garis Lurus	50
01.03.04.01.02.05	JEMBATAN PADA JALAN DESA	Garis Lurus	50
01.03.04.01.02.06	JEMBATAN PADA JALAN TOL	Garis Lurus	50
01.03.04.01.02.07	JEMBATAN PADA JALAN KERETA API	Garis Lurus	50
01.03.04.01.02.08	JEMBATAN PADA LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	Garis Lurus	50
01.03.04.01.02.09	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS	Garis Lurus	50
01.03.04.01.02.10	JEMBATAN PENYEBERANGAN	Garis Lurus	50
01.03.04.01.02.11	JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA TERMINAL	Garis Lurus	50
01.03.04.01.02.12	JEMBATAN PENGUKUR	Garis Lurus	50
01.03.04.01.02.13	JEMBATAN LAINNYA	Garis Lurus	50
01.03.04.02.01.01	BANGUNAN WADUK IRIGASI	Garis Lurus	50
01.03.04.02.01.02	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI	Garis Lurus	50
01.03.04.02.01.03	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	Garis Lurus	50
01.03.04.02.01.04	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	Garis Lurus	50
01.03.04.02.01.05	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	Garis Lurus	50
01.03.04.02.01.06	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	Garis Lurus	50
01.03.04.02.01.07	BANGUNAN SAWAH IRIGASI	Garis Lurus	50
01.03.04.02.01.08	BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA	Garis Lurus	50
01.03.04.02.02.01	BANGUNAN WADUK PASANG SURUT	Garis Lurus	50
01.03.04.02.02.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT	Garis Lurus	50
01.03.04.02.02.03	BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT	Garis Lurus	50
01.03.04.02.02.04	SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT	Garis Lurus	50
01.03.04.02.02.05	BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT	Garis Lurus	50
01.03.04.02.02.06	BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT	Garis Lurus	50
01.03.04.02.02.07	BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT	Garis Lurus	50
01.03.04.02.02.08	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT LAINNYA	Garis Lurus	50
01.03.04.02.03.01	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
01.03.04.02.03.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
01.03.04.02.03.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
01.03.04.02.03.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
01.03.04.02.03.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
01.03.04.02.03.06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
01.03.04.02.03.07	BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
01.03.04.02.03.08	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER LAINNYA	Garis Lurus	25
01.03.04.02.04.01	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Garis Lurus	10
01.03.04.02.04.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	Garis Lurus	10
01.03.04.02.04.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	Garis Lurus	10
01.03.04.02.04.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	Garis Lurus	10
01.03.04.02.04.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	Garis Lurus	10
01.03.04.02.04.06	BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI	Garis Lurus	10
01.03.04.02.04.07	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LAINNYA	Garis Lurus	10
01.03.04.02.05.01	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	30
01.03.04.02.05.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	30
01.03.04.02.05.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	30
01.03.04.02.05.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	30
01.03.04.02.05.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	30
01.03.04.02.05.06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	30
01.03.04.02.05.07	BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH	Garis Lurus	30
01.03.04.02.05.08	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH LAINNYA	Garis Lurus	30
01.03.04.02.06.01	BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU	Garis Lurus	40
01.03.04.02.06.02	BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Garis Lurus	40
01.03.04.02.06.03	BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU	Garis Lurus	40
01.03.04.02.06.04	BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU	Garis Lurus	40
01.03.04.02.06.05	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	Garis Lurus	40
01.03.04.02.06.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	Garis Lurus	40
01.03.04.02.07.01	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR	Garis Lurus	40
01.03.04.02.07.02	BANGUNAN WADUK AIR KOTOR	Garis Lurus	40
01.03.04.02.07.03	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	Garis Lurus	40
01.03.04.02.07.04	BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR	Garis Lurus	40
01.03.04.02.07.05	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	Garis Lurus	40
01.03.04.02.07.06	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	Garis Lurus	40
01.03.04.03.01.01	INSTALASI AIR PERMUKAAN	Garis Lurus	30
01.03.04.03.01.02	INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR	Garis Lurus	30

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

1	2	3	4
01.03.04.03.01.03	INSTALASI AIR TANAH DALAM	Garis Lurus	30
01.03.04.03.01.04	INSTALASI AIR TANAH DANGKAL	Garis Lurus	30
01.03.04.03.01.05	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	Garis Lurus	30
01.03.04.03.02.01	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK	Garis Lurus	30
01.03.04.03.02.02	INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI	Garis Lurus	30
01.03.04.03.02.03	INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN	Garis Lurus	30
01.03.04.03.02.04	INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA	Garis Lurus	30
01.03.04.03.03.01	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK	Garis Lurus	10
01.03.04.03.03.02	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	Garis Lurus	10
01.03.04.03.03.03	BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH	Garis Lurus	10
01.03.04.03.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH LAINNYA	Garis Lurus	10
01.03.04.03.04.01	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN	Garis Lurus	10
01.03.04.03.04.02	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS	Garis Lurus	10
01.03.04.03.04.03	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN TERAPAN	Garis Lurus	10
01.03.04.03.04.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA	Garis Lurus	10
01.03.04.03.05.01	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)	Garis Lurus	40
01.03.04.03.05.02	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)	Garis Lurus	40
01.03.04.03.05.03	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTM)	Garis Lurus	40
01.03.04.03.05.04	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN (PLTAN)	Garis Lurus	40
01.03.04.03.05.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)	Garis Lurus	40
01.03.04.03.05.06	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN)	Garis Lurus	40
01.03.04.03.05.07	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)	Garis Lurus	40
01.03.04.03.05.08	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)	Garis Lurus	40
01.03.04.03.05.09	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	Garis Lurus	40
01.03.04.03.05.10	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTB)	Garis Lurus	40
01.03.04.03.05.11	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMUDERA / GELOMBANG SAMUDERA	Garis Lurus	40
01.03.04.03.05.12	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK LAINNYA	Garis Lurus	40
01.03.04.03.06.01	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK	Garis Lurus	40
01.03.04.03.06.02	INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI	Garis Lurus	40
01.03.04.03.06.03	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK	Garis Lurus	40
01.03.04.03.06.04	INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA	Garis Lurus	40
01.03.04.03.07.01	INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT	Garis Lurus	30
01.03.04.03.07.02	INSTALASI PERTAHANAN LAINNYA	Garis Lurus	30
01.03.04.03.08.01	INSTALASI GARDU GAS	Garis Lurus	30
01.03.04.03.08.02	INSTALASI JARINGAN PIPA GAS	Garis Lurus	30
01.03.04.03.08.03	INSTALASI PENGOLAHAN GAS	Garis Lurus	30
01.03.04.03.08.04	INSTALASI GAS LAINNYA	Garis Lurus	30
01.03.04.03.09.01	INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR	Garis Lurus	20
01.03.04.03.09.02	INSTALASI REAKTOR NUKLIR	Garis Lurus	20
01.03.04.03.09.03	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RADIO AKTIF	Garis Lurus	20
01.03.04.03.09.04	INSTALASI PENGAMAN LAINNYA	Garis Lurus	20
01.03.04.03.10.01	INSTALASI LAIN	Garis Lurus	5
01.03.04.04.01.01	JARINGAN PEMBAWA	Garis Lurus	30
01.03.04.04.01.02	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI	Garis Lurus	30
01.03.04.04.01.03	JARINGAN CABANG DISTRIBUSI	Garis Lurus	30
01.03.04.04.01.04	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH	Garis Lurus	30
01.03.04.04.01.05	JARINGAN AIR MINUM LAINNYA	Garis Lurus	30
01.03.04.04.02.01	JARINGAN TRANSMISI	Garis Lurus	40
01.03.04.04.02.02	JARINGAN DISTRIBUSI	Garis Lurus	40
01.03.04.04.02.03	JARINGAN LISTRIK LAINNYA	Garis Lurus	40
01.03.04.04.03.01	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH	Garis Lurus	20
01.03.04.04.03.02	JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH	Garis Lurus	20
01.03.04.04.03.03	JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR	Garis Lurus	20
01.03.04.04.03.04	JARINGAN DENGAN MEDIA UDARA	Garis Lurus	20
01.03.04.04.03.05	JARINGAN TELEPON LAINNYA	Garis Lurus	20
01.03.04.04.04.01	JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI	Garis Lurus	30
01.03.04.04.04.02	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI	Garis Lurus	30
01.03.04.04.04.03	JARINGAN PIPA DINAS	Garis Lurus	30
01.03.04.04.04.04	JARINGAN BBM	Garis Lurus	30
01.03.04.04.04.05	JARINGAN GAS LAINNYA	Garis Lurus	30
01.05.03.01.01.01	GOODWILL	Garis Lurus	20
01.05.03.01.01.02	LISENSI DAN FRENCHISE	Garis Lurus	20
01.05.03.01.01.03	HAK CIPTA	Garis Lurus	20
01.05.03.01.01.04	HAK PATEN	Garis Lurus	20
01.05.03.01.01.05	SOFTWARE	Garis Lurus	20
01.05.03.01.01.06	KAJIAN	Garis Lurus	20
01.05.03.01.01.07	ASET TIDAK BERWUJUD YANG MEMPUNYAI NILAI SEJARAH/BUDAYA	Garis Lurus	20
01.05.03.01.01.08	ASET TIDAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	Garis Lurus	20
01.05.03.01.01.09	ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA	Garis Lurus	20

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

62. Waktu yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap adalah pendekatan bulan penggunaan. Dengan pendekatan bulan penggunaan maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut digunakan. Misalnya, jika suatu aset diperoleh dan digunakan tanggal bulan Oktober 20x1 maka beban penyusutan tahun yang bersangkutan dihitung 3 bulan yaitu dari tanggal bulan Oktober ke bulan Desember 20x1. Meskipun aset tetap tersebut diperoleh tanggal 30 Oktober maka waktu yang digunakan tetap tiga bulan.
63. Penyusutan dapat dilakukan terhadap aset tetap secara individual. Akan tetapi, penyusutan dapat pula dilakukan terhadap sekelompok aset sekaligus.
64. Aset-aset yang dapat dianggap sebagai aset yang harus disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;
 - b. Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain (peralatan kesehatan seperti kamera sinar X dan alat pencetakan film sinar X, dan lain-lain);
 - c. Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya mesin cetak digital, komputer, dan perangkat lunaknya);
 - d. Walaupun pemanfaatan tidak terlalu bergantung dengan aset lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, berbagai aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknik dan konteks pemanfaatannya (misalnya peralatan bedah).
65. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
66. Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual.
67. Pencatatan penyusutan pertama kali besar kemungkinan akan menghadapi permasalahan penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, jika penyusutan pertama kali akan dilakukan pada akhir tahun 2012, besar kemungkinan akan dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin, misalnya mobil, yang diperoleh pada tahun-tahun sebelum tahun anggaran 2012 dan yang diperoleh pada tahun 2012. Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertama kalinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:
 - a. Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan maka aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya adalah untuk tahun 2012 (1 tahun) saja.
 - b. Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan. Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya.
 - c. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal. Untuk aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Untuk

Otorisasi	K-31
KEPALA PERANGKAT DAERAH	K-31
KABAG HUKUM	K-31

menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

11.9. PENGUKURAN BERIKUTNYA TERHADAP PENGAKUAN AWAL

68. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

11.9.1. Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

69. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
70. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

11.10. AKUNTANSI TANAH

71. Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap.
72. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.
73. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, namun belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagai berikut:
- a. dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- b. dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
 - c. dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan pada neraca Pemerintah Kabupaten, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - 1) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, namun ada sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
74. Tanah yang digunakan/dipakai Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang berstatus tanah wakaf disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap pada neraca Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, melainkan cukup diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

11.11. ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)

75. Kebijakan Akuntansi ini tidak mengharuskan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk menyajikan aset bersejarah di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
76. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala seperti candi, dan karya seni. Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:
 - a. nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 - b. peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 - c. tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
 - d. sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
77. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
78. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
79. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
80. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
81. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
82. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

11.12. ASET INFRASTRUKTUR

83. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - b. sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - c. tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - d. terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	1
KEPALA PERANGKAT DAERAH	24
KABAG HUKUM	DE

84. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.
85. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

11.13. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN

86. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
87. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
88. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
89. Penghentian dan pelepasan aset tetap didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

11.14. PENGUNGKAPAN


90. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal; dan akhir periode.
91. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
92. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a. dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. jika ada, nama penilai independen;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	H
KEPALA PERANGKAT DAERAH	ky
KABAG HUKUM	K - 35

- d. hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- e. nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

PARAF KOORDINASI	
KEBUNDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

**M. AKUNTANSI ASET TAK
BERWUJUD**

M. AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD

13.1. PENDAHULUAN

13.1.1. Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud. Masalah utama akuntansi untuk aset tak berwujud adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, dan pengungkapan yang perlu dilakukan, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tak berwujud.
2. Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan bahwa aset tak berwujud dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan serta aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

13.1.2. Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila Kebijakan Akuntansi lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.
4. Kebijakan Akuntansi ini tidak diterapkan untuk:
 - a. aset tak berwujud yang diatur oleh kebijakan akuntansi lainnya;
 - b. aset keuangan (seperti saham, obligasi, dan derivatifnya);
 - c. hak penambangan dan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka eksplorasi, pengembangan dan penambangan mineral, minyak, dan gas alam dan sumber dana lainnya yang tidak dapat diperbarui; dan
 - d. aset tidak berwujud yang terjadi dari kontrak dengan pemegang polis;
 - e. kewenangan untuk menarik pungutan perpajakan oleh Instansi Pemerintah;
 - f. kewenangan untuk menarik pungutan perpajakan oleh Instansi Pemerintah;
 - g. aset tak berwujud yang dimiliki untuk dijual oleh entitas dalam rangka operasi normal (diakui sebagai persediaan);
 - h. hak pengusahaan hutan;
 - i. hak pengusahaan jalan tol; dan
 - j. hak pengelolaan suatu wilayah.

13.2. DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset keuangan adalah kas dan setara kas yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut.

Riset adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru.

Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana dan rancangan alat, barang, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau mengalami perbaikan yang substansial, sebelum dimulainya penggunaan atau pemanfaatan.

Waralaba (*franchise*) adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian warlaba.

13.3. UMUM

6. Pemerintah sering kali mengeluarkan sumber daya untuk mendapatkan, mengembangkan, memelihara atau memperkuat sumber daya tidak berwujud, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi dan hak kekayaan intelektual.
7. Beberapa jenis aset tidak berwujud mungkin terkandung dalam bentuk fisik, seperti dalam *compact disc* (yang memuat piranti lunak komputer), dokumentasi legal (yang memuat lisensi atau paten), atau film. Untuk itu, penentuan apakah aset tersebut termasuk dalam aset berwujud atau tidak berwujud ditentukan dengan mempertimbangkan atribut yang dominan pada aset tersebut. Misalnya, piranti lunak untuk menjalankan komputer, dimana komputer tersebut tidak dapat beroperasi tanpa piranti lunak tersebut merupakan bagian integral (tidak terpisahkan) dari piranti kerasnya sehingga diperlakukan sebagai bagian dari aset tetap. Akan tetapi, bila piranti lunak tersebut bukan merupakan bagian integral dari piranti keras yang terkait, piranti lunak tersebut diperlakukan sebagai aset tidak berwujud.

13.4. KLASIFIKASI ASET TAK BERWUJUD



8. Aset tak berwujud meliputi:
 - a. piranti lunak (*software*) komputer;
 - b. lisensi dan franchise;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- c. hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya; dan
 - d. hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
 - e. aset tak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
 - f. aset tak berwujud dalam pengerjaan.
9. Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.
 10. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 11. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.
 12. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
 13. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

13.5. PENGAKUAN ASET TAK BERWUJUD

14. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
 - a.1 dapat diidentifikasi;
 - a.2 dikendalikan, dikuasai atau dimiliki entitas
 - a. kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
 - b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
15. Aset tidak berwujud dapat diidentifikasi apabila:
 - a. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas; atau
 - b. Timbul dari kesepakatan yang mengikat seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
16. Entitas disebut mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tidak berwujud tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
PABAG HUKUM	

17. Manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tak berwujud dapat mencakup penerimaan pendapatan daerah, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset tersebut oleh entitas.
18. Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomis dan/atau sosial masa depan, entitas harus menggunakan pertimbangan yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan, yang merupakan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi dan/atau sosial yang berlaku sepanjang masa manfaat aset tersebut.
19. Dalam menilai tingkat kepastian akan adanya manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan yang timbul dari penggunaan aset tak berwujud, perusahaan mempertimbangkan bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal aset tak berwujud dengan memberikan penekanan pada bukti eksternal.
20. Pengakuan aset tak berwujud akan sangat andal bila aset tak berwujud telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Bila aset tak berwujud diperoleh dengan cara kegiatan swakelola maka pengakuannya dilakukan pada saat kegiatan tersebut dinyatakan telah selesai dilaksanakan.
21. Aset tak berwujud dapat diperoleh entitas melalui pelaksanaan hasil kegiatan yang dilakukan secara internal (swakelola). Kadang-kadang sulit untuk menentukan apakah aset tak berwujud yang dihasilkan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memenuhi kriteria untuk diakui. Kesulitan tersebut antar lain untuk:
 - a. menentukan apakah telah timbul, dan saat timbulnya, aset yang dapat diidentifikasi yang akan menghasilkan manfaat ekonomis masa depan; dan
 - b. menentukan biaya perolehan aset tersebut secara andal.
19. Dalam menentukan apakah aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi syarat untuk diakui, entitas menggolongkan proses dihasilkan aset tak berwujud menjadi dua tahap:
 - a. Tahap penelitian atau riset; dan
 - b. Tahap pengembangan.
20. Jika suatu entitas tidak dapat membedakan antara tahap riset dan tahap pengembangan suatu kegiatan internal untuk menghasilkan aset tak berwujud, maka entitas memperlakukan kegiatan tersebut seolah-olah sebagai pengeluaran yang dilakukan hanya pada tahap riset saja.
21. Suatu entitas tidak boleh mengakui aset tak berwujud yang timbul dari riset (atau dari tahap riset pada suatu kegiatan internal). Pengeluaran untuk riset (atau dari tahap riset pada suatu kegiatan internal) diakui sebagai biaya pada saat terjadinya.
22. Contoh-contoh kegiatan penelitian atau riset adalah sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan baru;
 - b. pencarian, evaluasi, dan seleksi penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya;
 - c. pencarian alternatif bahan baku, peralatan, barang, proses, sistem, atau jasa; dan

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

- d. perumusan, perancangan, evaluasi, dan seleksi berbagai alternatif kemungkinan bahan baku, peralatan, barang, proses, sistem, atau jasa.
23. Suatu aset tidak berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahap pengembangan pada suatu kegiatan internal) diakui jika, dan hanya jika perusahaan dapat menunjukkan semua hal berikut ini:
- a. kelayakan teknis penyelesaian aset tak berwujud tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan;
 - b. niat untuk menyelesaikan aset tak berwujud tersebut dan menggunakannya;
 - c. Kemampuan untuk menggunakan aset tak berwujud tersebut;
 - d. cara aset tak berwujud menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan, yaitu antara lain entitas harus mampu menunjukkan kegunaan aset tak berwujud tersebut;
 - e. tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pengembangan aset tak berwujud dan menggunakan aset tersebut; dan
 - f. kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran terkait dengan aset tak berwujud selama pengembangannya.
24. Aset tak berwujud yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak harus disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Namun apabila aset tak berwujud bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten, hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

13.5.1. Beban Masa Lalu Tidak Diakui sebagai Aset

25. Pengeluaran atas unsur tak berwujud yang awalnya diakui oleh entitas sebagai biaya dalam laporan keuangan periode sebelumnya tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

13.5.2. PENGAKUAN KHUSUS TERHADAP PERANGKAT LUNAK

26. Piranti lunak (*software*) komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flashdisk*, *compact disk*, disket, pita dan media lainnya. piranti lunak (*software*) computer yang masuk kategori ATB adalah piranti lunak (*software*) yang bukan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hardware computer tertentu.
27. Perolehan perangkat lunak (*software*) yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, nilai perolehan Perolehan perangkat lunak (*software*) dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud. Sedangkan perolehan perangkat lunak (*software*) yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, nilai perolehan perangkat lunak (*software*) tidak dikapitalisasi.
28. Perangkat lunak (*software*) hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud. Perangkat lunak (*software*) yang diperoleh hanya dengan

PENGAKUAN KHUSUS TERHADAP PERANGKAT LUNAK	
ASISTEN	MEMBAYAR IZIN
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	-5-

penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak dikapitalisasi.

29. Perangkat lunak (*software*) yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. Perangkat lunak (*software*) yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak dikapitalisasi.

13.6. PENGUKURAN ASET TAK BERWUJUD

30. Pengeluaran untuk kegiatan /aktivitas pengembangan dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.
31. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

13.6.1. Perolehan Terpisah

32. Contoh aktivitas pada tahap pengembangan adalah:
- desain konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
 - desain konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
 - desain konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem, atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.
33. Biaya untuk pengembangan situs web dapat diakui sebagai aset tak berwujud apabila:
- dikembangkan melalui kontrak dengan Pihak Ketiga; atau
 - dalam hal dikembangkan sendiri, memenuhi persyaratan pengakuan pengembangan sebagaimana disyaratkan pada paragraf 24.
34. Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah diakui sebagai aset tak berwujud Karena permasalahan:
- kesulitan untuk mengidentifikasi apakah kegiatan pengembangan aset tersebut terpisah dari satu kesatuan kegiatan suatu instansi pemerintah;
 - kesulitan untuk mengidentifikasi apakah dan kapan aset tersebut terpisah dari satu kesatuan kegiatan suatu instansi pemerintah;
 - kesulitan untuk menentukan biaya perolehan aset secara andal; dan
 - perangkat lunak (*software*) seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum dan dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan aset tak berwujud yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	M
KEPALA PERANGKAT DAERAH	mt
KABAG HUKUM	M-6 BAE

13.6.2. Pertukaran Aset

35. Suatu aset tak berwujud mungkin diperoleh melalui pertukaran atau tukar tambah aset tak berwujud yang tidak sejenis atau dengan aset lainnya. Biaya perolehan aset tak berwujud tersebut diukur sebesar nilai wajar aset yang diterima, yang sama dengan nilai wajar aset yang diserahkan, setelah diperhitungkan dengan jumlah uang tunai atau setara kas yang diserahkan.

13.6.3. Aset Tak Berwujud yang Dihasilkan secara Internal (Swakelola)

36. Biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal (swakelola) terdiri atas semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, atau dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dilakukan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset tak berwujud mencakup, apabila dapat diterapkan:
- Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset tak berwujud;
 - Gaji, upah, dan biaya pegawai terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut; dan
 - Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum.
37. Pengeluaran pelatihan pegawai untuk mengoperasikan aset tak berwujud bukan merupakan komponen biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal.

13.7. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN

38. Pengeluaran setelah aset tak berwujud diperoleh (pengeluaran setelah perolehan) diakui sebagai biaya pada saat terjadinya pengeluaran, kecuali:
- Pengeluaran tersebut besar kemungkinannya akan meningkatkan manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan sehingga menjadi lebih besar daripada standar kinerja yang diperkirakan semula; dan
 - Pengeluaran tersebut dapat diukur dan dikaitkan dengan aset secara andal.

Jika persyaratan-persyaratan di atas dipenuhi, maka pengeluaran setelah perolehan harus ditambahkan kepada biaya perolehan aset tak berwujud.

39. Pengeluaran setelah aset tak berwujud diperoleh (pengeluaran setelah perolehan) diakui sebagai biaya jika pengeluaran tersebut dibutuhkan untuk memelihara agar aset dapat beroperasi pada standar kinerja yang diperkirakan semula. Aset tak berwujud memiliki karakteristik sedemikian rupa sehingga dalam banyak kasus tidak mungkin ditentukan apakah pengeluaran setelah aset diperoleh akan dapat mempertahankan atau meningkatkan manfaat ekonomis yang diperoleh entitas dari aset tersebut.
40. Di samping itu, sering kali sulit mengaitkan secara langsung pengeluaran tersebut dengan aset tak berwujud tertentu, tetapi lebih mudah mengaitkan pengeluaran dengan entitas secara keseluruhan. Dengan demikian, jarang terjadi pengeluaran setelah pengakuan awal aset tak berwujud, baik aset yang diperoleh melalui pembelian maupun yang dihasilkan sendiri, diakui sebagai penambahan biaya perolehan aset tak berwujud.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	H
KEPALA PERANGKAT DAMBAH	ny
KABAG HUKUM	De

13.8. PENGUKURAN BERIKUTNYA TERHADAP PENGAKUAN AWAL

41. Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dinilai sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi.

13.8.1. Periode Amortisasi

42. Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Pada umumnya masa manfaat suatu aset tak berwujud tidak akan melebihi 20 tahun sejak tanggal aset siap digunakan. Amortisasi harus mulai dihitung saat aset siap untuk digunakan.
43. Manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan yang terkandung dalam suatu aset tak berwujud dikonsumsi dengan berjalannya waktu. Untuk mencerminkan konsumsi tersebut, nilai tercatat aset tersebut harus diturunkan. Hal tersebut, dilakukan melalui alokasi yang sistematis atas biaya perolehan dikurangi nilai sisa. Alokasi yang sistematis tersebut diperhitungkan sebagai amortisasi sepanjang masa manfaat aset tersebut. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan masa manfaat suatu aset tak berwujud, termasuk:
- Perkiraan pemakaian aset oleh entitas dan efisiensi pengelolaannya oleh tim manajemen yang lain;
 - Siklus hidup yang lazim bagi aset tersebut dan informasi yang beredar mengenai estimasi masa manfaat aset sejenis yang digunakan dengan cara yang sama;
 - Keusangan teknis, teknologi;
 - Tingkat/jumlah pengeluaran untuk pemeliharaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan manfaat ekonomis masa depan dari aset dan kemampuan serta maksud entitas untuk mencapai tingkat tersebut;
 - Periode pengendalian aset dan pembatasan hukum dan pembatasan lainnya yang dikenakan atas penggunaan aset tersebut; dan
 - Ketergantungan masa manfaat aset tersebut atas masa manfaat aset lainnya dari entitas.
44. Menilik sejarah pesatnya perkembangan teknologi, piranti lunak (software) komputer dan banyak aset tak berwujud lainnya rentan terhadap keusangan teknologi. Oleh karena itu, masa manfaat aset tak berwujud cenderung pendek.
45. Jika pengendalian atas manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dari suatu aset tak berwujud diperoleh melalui hak hukum yang diberikan selama satu periode tertentu, maka masa manfaat aset tak berwujud tidak boleh melebihi periode hak hukum tersebut, kecuali:
- Hak hukum tersebut dapat diperbarui; dan
 - Pembaruan tersebut pada dasarnya pasti diperoleh.
46. Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial oleh entitas. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka harus digunakan metode garis lurus. Biaya amortisasi setiap periode harus diakui sebagai bahan kecuali terdapat kebijakan akuntansi lainnya yang mengizinkan atau mengharuskannya untuk dimasukkan ke dalam nilai tercatat aset lain.
47. Metode amortisasi yang dapat dipergunakan antara lain:
- Metode garis lurus;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH - 8	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

- b. Metode saldo menurun ganda; dan
 - c. Metode unit produksi.
48. Metode amortisasi yang digunakan pada suatu aset tak berwujud harus diterapkan konsisten dari satu periode ke periode lainnya, kecuali bila terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan oleh entitas.
49. Pelaksanaan amortisasi dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual.

13.9. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN

50. Suatu aset tak berwujud tidak boleh lagi diakui, dan harus dihilangkan dari neraca, saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak ada lagi manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaannya dan pelepasan yang dilakukan sesudahnya.
51. Aset tak berwujud yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

13.10. PENGUNGKAPAN

52. aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas dapat dibatasi dari umur yang pada umumnya tidak akan melebihi 20 (dua puluh) tahun atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, faktor hukum ekonomis mana yang lebih pendek.
53. Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap golongan aset tak berwujud, dengan membedakan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya:
- a. Masa manfaat aset tak berwujud;
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Penghentian dan pelepasan;
 - 3) Akumulasi Amortisasi; dan
 - 4) Mutasi lainnya.
 - c. Informasi amortisasi, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode amortisasi yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan; dan
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode.
54. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- a. Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap aset tak berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan;
 - b. Keberadaan dan nilai aset tak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi; dan
 - c. Jumlah komitmen untuk memperoleh aset tak berwujud.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

55. Entitas dianjurkan, tetapi tidak diharuskan, untuk mengungkapkan informasi mengenai gambaran mengenai setiap aset tak berwujud yang sudah sepenuhnya diamortisasikan yang masih digunakan.

PARALE KOOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU